



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 415 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - b. bahwa personil-personil yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2023-2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2023-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Kabupaten;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi dan Kabupaten lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penyelenggaranya ditujukan kepada:
- Organisasi Politik;
 - Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba lainnya;
 - Pegawai Negeri Sipil;
 - Guru/Pendidik; dan
 - Tokoh Agama/Masyarakat/Adat.
- KEEMPAT : Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai materi sebagai berikut:
- Pancasila;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KELIMA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tabalong melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Oktober 2023.

BUPATI TABALONG, 



TANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- Gubernur Kal-Sel di Banjarbaru.
- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kal-Sel di Banjarbaru.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung.
- Komandan Kodim 1008 Tabalong di Tanjung.
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 915 /2023
TANGGAL 16 oktober 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2023-2027

| NO. | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ORGANISASI/AKADEMISI | JABATAN DALAM PUSAT PENDIDIKAN KAWASAN KEBANGSAAN | KET |
|-----|--|---|-----|
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 2. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Wakil Ketua | |
| 3. | Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 4. | Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 5. | Unsur Komando Distrik Militer 1008 Tanjung | Anggota | |
| 6. | Unsur Kepolisian Resort Tabalong | Anggota | |
| 7. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Ketua Partai Politik yang anggotanya duduk di DPRD Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10. | Ketua Organisasi Kemasyarakatan /Lembaga Nirlaba yang terverifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11. | Media Massa/Media Elektronik di Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 12. | Kepala Perguruan Tinggi/Akademi yang ada di Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 13. | Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 14. | Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 15. | Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Anggota | |

BUPATI TABALONG, 



KANANG SYAKHFIANI 